



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BUARA KECAMATAN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Buara Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUARA
KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Buara Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Buara Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Ponjen dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar dan Desa Banjarsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Banjarsari dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Buara Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Buara Kecamatan Karanganyar dengan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa

Banjarsari dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-11.2002-000 dengan koordinat 7° 16' 39,022" LS dan 109° 22' 54,119" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Tuntunggunung hingga bertemu Sungai Pait yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-001 dengan koordinat 7° 16' 32,482" LS dan 109° 22' 51,441" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Pait hingga bertemu Jembatan Sungai Pait yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-002 dengan koordinat 7° 16' 27,757" LS dan 109° 22' 51,922" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Pait hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-003 dengan koordinat 7° 16' 23,777" LS dan 109° 22' 53,193" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-004 dengan koordinat 7° 16' 10,172" LS dan 109° 22' 47,643" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pinggir Sungai Tuntunggunung hingga bertemu Sungai Tuntunggunung yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-005 dengan koordinat 7° 16' 6,306" LS dan 109° 22' 46,539" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi Sungai Tuntunggunung hingga bertemu Bendung Buara yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-006 dengan koordinat 7° 16' 4,511" LS dan 109° 22' 46,264" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Tuntunggunung yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-007 dengan koordinat 7° 16' 3,295" LS dan 109° 22' 49,313" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Tuntunggunung hingga bertemu tanah milik warga yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-008 dengan koordinat 7° 16' 3,032" LS dan 109° 22' 51,079" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi tanah milik warga hingga bertemu tanah milik warga yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-009 dengan koordinat 7° 16' 1,502" LS dan 109° 22' 54,446" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi tanah milik warga hingga bertemu tanah milik warga yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2002-010 dengan koordinat 7° 16' 3,940" LS dan 109° 22' 55,385" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi tanah milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Ponjen dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 7° 15' 53,200" LS dan 109° 23' 9,529" BT.

- b. Batas antara Desa Buara dengan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Ponjen dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 7° 15' 53,200" LS dan 109° 23' 9,529" BT ke arah timur melintasi perkebunan milik warga hingga perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat 7° 15' 54,338" LS dan 109° 23' 16,929" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi

perkebunan milik warga hingga bertemu Kali Pait yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat 7° 16' 11,137" LS dan 109° 23' 18,403" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 7° 16' 15,706" LS dan 109° 23' 18,086" BT.

- c. Batas antara Desa Buara dengan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Buara, Desa Brakas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT ke arah timur laut menyusuri tebing hingga bertemu objek tertentu di alur tebing yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat 7° 16' 41,404" LS dan 109° 23' 29,315" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tebing hingga bertemu objek tertentu di alur tebing yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat 7° 16' 16,648" LS dan 109° 23' 15,940" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tebing hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 7° 16' 15,706" LS dan 109° 23' 18,086" BT.
- d. Batas antara Desa Buara dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat 7° 17' 14,062" LS dan 109° 23' 2,167" BT ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-001 dengan koordinat 7° 17' 14,070" LS dan 109° 23' 3,394" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-002 dengan koordinat 7° 17' 13,996" LS dan 109° 23' 6,862" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Raya Lumpang hingga Jalan Raya Lumpang yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-003 dengan koordinat 7° 17' 10,708" LS dan 109° 23' 6,712" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-004 dengan koordinat 7° 17' 13,889" LS dan 109° 23' 18,761" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Balamoyang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-005 dengan koordinat 7° 17' 9,087" LS dan 109° 23' 18,586" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-006 dengan koordinat 7° 16' 55,239" LS dan 109° 23' 13,469" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-007 dengan koordinat

7° 16' 49,245" LS dan 109° 23' 15,312" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Buara, Desa Brangkas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT.

- e. Batas antara Desa Buara Kecamatan Karanganyar dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-11.2002-000 dengan koordinat 7° 16' 39,022" LS dan 109° 22' 54,119" BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-001 dengan koordinat 7° 16' 42,030" LS dan 109° 22' 57,185" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu Sungai Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-002 dengan koordinat 7° 16' 49,135" LS dan 109° 23' 0,205" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-003 dengan koordinat 7° 16' 51,987" LS dan 109° 23' 1,210" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-004 dengan koordinat 7° 17' 0,051" LS dan 109° 23' 1,515" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-005 dengan koordinat 7° 17' 10,980" LS dan 109° 22' 57,843" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-006 dengan koordinat 7° 17' 10,583" LS dan 109° 22' 58,844" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga sampai di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-007 dengan koordinat 7° 17' 11,656" LS dan 109° 22' 59,352" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-008 dengan koordinat 7° 17' 11,847" LS dan 109° 22' 59,726" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga sampai di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-009 dengan koordinat 7° 17' 12,292" LS dan 109° 23' 0,599" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga sampai di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-010 dengan koordinat 7° 17' 14,132" LS dan 109° 23' 0,655" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat 7° 17' 14,062" LS dan 109° 23' 2,167" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Buara Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2002

DESA BUARA

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:10.000
0 50 100 200 300 400
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.09.2004-09.2015-11.2002-000	7° 16' 39,022" LS	109° 22' 54,119" BT	321341,602 9195253,938
2	TK 33.03.09.2015-11.2002-001	7° 16' 32,482" LS	109° 22' 51,441" BT	321258,788 9195454,546
3	TK 33.03.09.2015-11.2002-002	7° 16' 27,757" LS	109° 22' 51,922" BT	321272,261 9195599,751
4	TK 33.03.09.2015-11.2002-003	7° 16' 23,777" LS	109° 22' 53,193" BT	321311,537 9195722,147
5	TK 33.03.09.2015-11.2002-004	7° 16' 10,172" LS	109° 22' 47,643" BT	321139,769 9196139,475
6	TK 33.03.09.2015-11.2002-005	7° 16' 6,306" LS	109° 22' 46,539" BT	321105,499 9196258,129
7	TK 33.03.09.2015-11.2002-006	7° 16' 4,511" LS	109° 22' 46,264" BT	321096,858 9196313,254
8	TK 33.03.09.2015-11.2002-007	7° 16' 3,295" LS	109° 22' 49,313" BT	321190,240 9196350,934
9	TK 33.03.09.2015-11.2002-008	7° 16' 3,032" LS	109° 22' 51,079" BT	321244,400 9196359,218
10	TK 33.03.09.2015-11.2002-009	7° 16' 1,502" LS	109° 22' 54,446" BT	321347,501 9196406,563
11	TK 33.03.09.2015-11.2002-010	7° 16' 3,940" LS	109° 22' 55,385" BT	321376,570 9196331,792
12	TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000	7° 15' 53,200" LS	109° 23' 9,529" BT	321809,275 9196663,262
13	TK 33.03.11.2001-11.2002-001	7° 15' 54,338" LS	109° 23' 16,929" BT	322036,396 9196629,109
14	TK 33.03.11.2001-11.2002-002	7° 16' 11,137" LS	109° 23' 18,403" BT	322083,452 9196113,226
15	TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000	7° 16' 15,706" LS	109° 23' 18,086" BT	322074,220 9195972,810
16	TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	7° 16' 44,020" LS	109° 23' 21,700" BT	322188,183 9195103,428
17	TK 33.03.11.2002-11.2003-001	7° 16' 41,404" LS	109° 23' 29,315" BT	322421,479 9195184,611
18	TK 33.03.11.2002-11.2003-002	7° 16' 16,548" LS	109° 23' 15,940" BT	322006,509 9195943,045
19	TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000	7° 17' 14,062" LS	109° 23' 2,167" BT	321592,328 9194178,409
20	TK 33.03.11.2002-11.2005-001	7° 17' 14,070" LS	109° 23' 3,394" BT	321629,965 9194178,290
21	TK 33.03.11.2002-11.2005-002	7° 17' 13,996" LS	109° 23' 6,862" BT	321736,326 9194180,962
22	TK 33.03.11.2002-11.2005-003	7° 17' 10,708" LS	109° 23' 6,712" BT	321731,367 9194281,928
23	TK 33.03.11.2002-11.2005-004	7° 17' 13,889" LS	109° 23' 18,761" BT	322101,285 9194185,546
24	TK 33.03.11.2002-11.2005-005	7° 17' 9,087" LS	109° 23' 18,586" BT	322095,411 9194333,025
25	TK 33.03.11.2002-11.2005-006	7° 16' 55,239" LS	109° 23' 13,405" BT	321936,925 9194757,894
26	TK 33.03.11.2002-11.2005-007	7° 16' 49,245" LS	109° 23' 15,312" BT	321992,793 9194942,213
27	TK 33.03.09.2004-11.2002-001	7° 16' 42,030" LS	109° 22' 57,185" BT	321435,572 9195161,859
28	TK 33.03.09.2004-11.2002-002	7° 16' 49,135" LS	109° 23' 0,205" BT	321529,410 9194943,930
29	TK 33.03.09.2004-11.2002-003	7° 16' 51,987" LS	109° 23' 1,210" BT	321560,532 9194856,450
30	TK 33.03.09.2004-11.2002-004	7° 17' 0,051" LS	109° 23' 1,515" BT	321570,789 9194608,744
31	TK 33.03.09.2004-11.2002-005	7° 17' 10,980" LS	109° 22' 57,843" BT	321459,362 9194272,615
32	TK 33.03.09.2004-11.2002-006	7° 17' 10,583" LS	109° 22' 58,844" BT	321490,008 9194284,901
33	TK 33.03.09.2004-11.2002-007	7° 17' 11,656" LS	109° 22' 59,352" BT	321505,705 9194252,018
34	TK 33.03.09.2004-11.2002-008	7° 17' 11,847" LS	109° 22' 59,716" BT	321517,212 9194246,191
35	TK 33.03.09.2004-11.2002-009	7° 17' 12,292" LS	109° 23' 0,599" BT	321544,029 9194232,609
36	TK 33.03.09.2004-11.2002-010	7° 17' 14,132" LS	109° 23' 0,655" BT	321545,934 9194176,094

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelet Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021